



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5110/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak:

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat kediaman di Kabupaten Malang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya CANDRA HADI KUSUMA., S.H., Advokat, beralamat di Jalan Raya Mojosari 76 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 September 2020 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 04 September 2020 dengan Nomor : 2769/Kuasa/9/2020/PA.Kab.Mlg. selanjutnya disebut sebagai Pemohon Kompensi/Tegugat Rekonpensi;

melawan

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 5110/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Juni 2012, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang Propinsi Jawa Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0744/059/VI//2012 tertanggal 08 Juni 2012;
2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kabupaten Malang kurang lebih selana 8 tahun 1 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: ANAK, umur 7 tahun;
3. Bahwa sejak sekitar bulan Juli Tahun 2013 Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga sekarang disebabkan antara lain :
 - a. Termohon tidak mau diajak silaturahmi ke rumah saudara Pemohon, dengan alasan tidak suka terhadap saudara Pemohon;
 - b. Termohon sikapnya posesif, setiap Pemohon sedang bekerja Termohon sering telpon tanya sedang apa dan dimana padahal sebelumnya Pemohon sudah kasih tau namun Termohon sering tidak percaya, sehingga Pemohon merasa tidak nyaman dalam menjalani hidup rumah tangga dengan Termohon;
 - c. Termohon bersikap berani kepada Pemohon, apabila dinasehati perihal kebaikan dalam membina rumah tangga Termohon sering membantah dan tidak menghiraukan nasehat Pemohon;
4. Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon pernah berkata-kata yang menyakitkan hati Pemohon;
5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga pada akhirnya lebih kurang pada bulan Agustus tahun 2020 hingga sekarang selama kurang lebih 1 minggu, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan berpisah ranjang karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, saat ini Pemohon bertempat

halaman 2 dari 43 halaman, Putusan Nomor 5110/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah saudara Pemohon sesuai dengan alamat tersebut diatas dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon yang alamatnya sesuai dengan alamat diatas dan selama itu sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin lagi;

6. Bahwa baik dari keluarga pihak Pemohon dan keluarga pihak Termohon sudah pernah mendamaikan namun tidak berhasil;

7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

8. Bahwa dengan keadaan tersebut di atas tujuan dari pernikahan tidak tercapai, Pemohon merasa menderita lahir dan batin dan sudah tidak ada harapan lagi untuk berumah tangga dengan Termohon dan Pemohon meyakini, perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Pemohon dan Termohon, serta untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar. Hal demikian menjadi salah satu prinsip ajaran Islam, sebagaimana kaidah Fiqh : الضرر يزال "Kemadharatan/ kesulitan itu harus di lenyapkan" (As Suyuthy, Al Asybah wan Nadhair, hal. 59). Demikian juga disebutkan dalam salah satu Sabda Nabi SAW yang berbunyi: لا ضرر ولا ضرار "Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri dan pada orang lain" (HR. Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas). Jadi perceraian ini adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar;

9. Bahwa menurut Pemohon, permohonan Cerai Talak Pemohon terhadap Termohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam PP-9/1975 Pasal 19 [f] jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf [f] yang berbunyi: "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : [f] antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga". Oleh karena itu sudah sepatutnya Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus

halaman 3 dari 43 halaman, Putusan Nomor 5110/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dapat menerima permohonan Cerai Pemohon dan mengabulkan permohonan Cerai Pemohon;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya hadir dipersidangan dan Termohon hadir secara pribadi di persidangan dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak Pemohon dan pihak Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator H. SHOLICHIN, S.H. (Praktisi Hukum), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang disampaikan pada sidang tanggal 30 September 2020 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Benar, Termohon dan Pemohon adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 08 Juni 2012 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Sukun Kota Malang, Kabupaten Malang;

halaman 4 dari 43 halaman, Putusan Nomor 5110/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Benar, setelah menikah Termohon dan Pemohon bertempat tinggal sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, umur 7 tahun;
3. Tidak benar, pada bulan Juli 2013 antara Termohon dengan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak benar yang menjadi penyebabnya karena Termohon selama ini tetap berhubungan dengan keluarga Pemohon dan tetap mau bersilaturahmi pada keluarga Pemohon, saya tidak pernah posesif pada Pemohon dan Termohon juga tidak pernah berani pada Pemohon, serta tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang menyakiti Pemohon;
4. Benar, sejak bulan Agustus 2020 Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dan anaknya dan sekarang Pemohon tinggal bersama saudaranya sampai sekarang sudah berjalan selama 1 bulan selama itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah pulang;
5. Selama ada masalah ini, keluarga Pemohon belum pernah ada yang mendamaikan, yang berusaha mendamaikan hanya keluarga Termohon;
6. Bahwa, Termohon berharap rumah tangganya dengan Pemohon masih bisa untuk disatukan lagi dan Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon, apabila Permohonan Pemohon dikabulkan Termohon mengajukan gugatan rekonsensi secara tertulis pada tanggal 7 Oktober 2020 berupa :

1. Harta Pribadi

- 1.1 Pengembalian mas kawin yang dipinjam untuk memenuhi biaya hidup ketika awal pernikahan berupa cincin emas 24 karat seberat 3,5 gram;

1.2 Tupperware

Midi Deco, Loly Tup 1 set (4 pcs), Blossom set, Celebration set, Plum Collection, Smart Saver set, Cool Teen, BYO, Maxi Canister, Turbo Chopper, Fussion Maste, Ice Shaver, Juisl, Steam It, Thermos Activity Merah, Pitche 2L, Cristal Tumbler, Swet Blossom Bowl, Summer Fres, Spedy Mando. Dengan nominal harga Rp6.500.000,00(enam juta lima ratus ribu rupiah);

halaman 5 dari 43 halaman, Putusan Nomor 5110/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa usaha Tupperware ini saya dirikan sendiri bukan usaha bersama dengan suami dan sekarang berada di kediaman saudara PEMOHON.

2. Harta Bersama

2.1. Sebidang tanah ukuran 11x7m SHM 03486

Letak obyek pajak kav. Dusun Sekar Putih RT.16 RW.05 Dusun Mendalan Wangi Kec. Wagir Kabupaten Malang(SHM masih diagunkan pada sebuah Bank)

2.2. Sebidang tanah ukuran 7x4,5m status AJB

Letak kav. Dusun Sekarputih RT.16 RW.05 Dusun Mendalan Wangi Kec. Wagir Kabupaten Malang

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rumah Dariono

Sebelah Timur : Jalan

Sebelah Selatan: Tanah buang

Sebelah Barat : Tanah sariani

3. Berupa Emas

3.1. Emas batang Antam seberat 25 gram(dipinjam/digadaikan suami dan berjanji mengembalikan)

3.2. Emas batang antam sebesar 5 gram (berada di kediaman suami)

4. Berupa dagangan

4.1. Ternak burung

- Kenari pemacek 9 ekor :Rp250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah) - Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp2.250.000,00

- Kenari anakan 8 ekor : Rp80-100 ribu Rp 800.000,-

- Kenari Babon 5 ekor : 150 ribu Rp 750.000,-

- Kenari Tembehan 7 ekor : 250 ribu Rp1.750.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jarak Uret Rp 500.000,-
- Prenjak Rp 350.000,-
- Tiedekan laut Rp 150.000,-
- 5. Investasi usaha kontruksi “ CV.JHON SIS alat kerja yang baru kami adakan berupa :
 - Mata Bor Krisbow Rp 249.000,-
 - Angle grinder L 4 EG 71-100S krisbow Rp 646.000,-
 - Inverter DC Stik Welding 120 A Krisbow Rp1.359.000,-
 - Impact drill 13 mm krisbow Rp 539.000,-
 - Vacuum Cleaner Electrolux Rp1.700.000,-

Yang saat ini masih berada di rumah kediaman saudara PEMOHON, karena sudah disepakati akan diberikan. Akan tetapi sampai saat ini belum diberikan.

6. Akan menafkahi saya sebagai istri yang diceraikan oleh saudara PEMOHON, selama 3 bulan masa iddah perceraian sebesar Rp3.000.000,-/bulan.
7. Akan membiayai semua biaya pendidikan buah hati dari pernikahan kami berdua atas nama ANAK berupa tunjangan sekolah, les private, ngaji dan transport sebesar Rp3.500.000,-/bulan untuk buah hati kami menyelesaikan pendidikan hingga jenjang Universitas sampai umur 21 tahun.
8. Akan membiayai Asuransi pendidikan buah hati kami sampai jenjang Universitas.
9. Tetap membayar BPJS buah hati kami yang bernama ANAK selama buah hati kami tersebut belum menikah.
10. Hadiah Mut'ah

halaman 7 dari 43 halaman, Putusan Nomor 5110/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya mohon bertanggung jawab dalam pasal di atas segera dijalankan sebelum putusan cerai.

11. Buah hati dari pernikahan kami berdua akan berada dalam pengasuhan ibunya hingga usia 17 tahun dan dapat ditemui sewaktu-waktu oleh ayahnya dengan ijin ibunya atas ketentuan/kesepakatan yang akan kami buat dan disepakati bersama.

Menimbang, bahwa atas jawaban dan gugat rekonsensi Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik konpensi dan jawaban rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut;

I. DALAM KONPENSI

1. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil-dalil dalam Jawaban yang dikemukakan oleh Termohon seluruhnya, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Pemohon;
2. Bahwa pada Jawaban Termohon nomor 1 dan 2 benar;
3. Bahwa pada Jawaban Termohon nomor 3 tidak benar, yang benar awal kali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sekitar bulan Juli tahun 2013 perselisihan dan pertengkaran tersebut berlanjut terus menerus;
4. Bahwa pada Jawaban Termohon nomor 4a tidak benar, yang benar Termohon tidak suka terhadap keluarga Pemohon, Termohon tidak mau bertegur sapa dengan keluarga Pemohon dan Termohon tidak mau diajak pemohon bersilaturahmi ke rumah keluarga Pemohon;
5. Bahwa pada Jawaban Termohon nomor 4b tidak benar, yang benar Termohon sangat posesif, baik ketika Pemohon bekerja, ke rumah teman dan ke rumah keluarga Pemohon selalu dipantau dengan sebentar-sebentar menelpon pemohon terus menerus sehingga Pemohon merasa tidak nyaman menajalani hidup berumah tangga dengan Termohon;
6. Bahwa pada Jawaban Termohon nomor 4c tidak benar yang benar Termohon sering bersikap berani kepada Pemohon seperti selalu membantah jika Pemohon nasehati dan wataknya keras sering maunya menang sendiri;

halaman 8 dari 43 halaman, Putusan Nomor 5110/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa pada Jawaban Termohon nomor 5 tidak benar, yang benar waktu bertengkar Termohon sering berkata-kata yang menyakitkan hati Pemohon;
8. Bahwa pada Jawaban Termohon nomor 6 tidak benar, yang benar sekitar bulan Agustus 2020 Pemohon keluar rumah dan kemudian Pemohon kos di kepanjen setelah itu Pemohon mendaftarkan perceraian di pengadilan, setelah Termohon mendapatkan panggilan sidang selang beberapa hari Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon hingga sekarang;
9. Bahwa adapun hal-hal yang belum di tanggapi oleh Termohon dalam Permohonan cerai talak Pemohon ini secara tidak langsung Termohon telah membenarkannya;
10. Bahwa dari uraian di atas Pemohon merasa menderita lahir dan batin dan sudah tidak ada harapan lagi untuk berumah tangga dengan Termohon dan Pemohon meyakini, perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Pemohon dan Termohon, serta untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar. Hal demikian menjadi salah satu prinsip ajaran Islam, sebagaimana kaidah Fiqh : الضرر يزال "Kemadlaratan/ kesulitan itu harus di lenyapkan" (As Suyuthy, Al Asybah wan Nadhair, hal. 59). Demikian juga disebutkan dalam salah satu Sabda Nabi SAW yang berbunyi: لا ضرر ولا ضرار "Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri dan pada orang lain" (HR. Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas). Jadi perceraian ini adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar;
11. Bahwa menurut Pemohon, permohonan Cerai Talak Pemohon terhadap Termohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam PP-9/1975 Pasal 19 [f] jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf [f] yang berbunyi: "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : [f] antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga". Oleh karena itu sudah sepatutnya Ketua Majelis

halaman 9 dari 43 halaman, Putusan Nomor 5110/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat menerima permohonan Cerai Pemohon dan mengabulkan permohonan Cerai Pemohon;

II. DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa Pemohon dalam Konpensasi mohon dianggap sebagai Tergugat Rekonpensasi dan Termohon dalam Konpensasi mohon dianggap sebagai Penggugat Rekonpensasi;
2. Bahwa apa yang terurai pada pokok perkara mohon terulang kembali di dalam Rekonpensasi ini;
3. Bahwa pada jawaban Penggugat Rekonpensasi nomor 1.1 bahwa mas kawin tersebut sudah dijual oleh Penggugat Rekonpensasi dan Tergugat Rekonpensasi dan uangnya digunakan untuk membeli 1 set Sofa yang harganya Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) yang mana sofa tersebut sudah dibawa pulang oleh Penggugat Rekonpensasi;
4. Bahwa pada jawaban Penggugat Rekonpensasi nomor 1.2 bahwa semua barang tersebut sudah dibawa pulang oleh Penggugat Rekonpensasi;
5. Bahwa pada jawaban Penggugat Rekonpensasi nomor 2.1 terkait tanah tersebut benar namun sertifikatnya masih di agunkan di bank BRI Kantor Cabang Malang Martadinata Unit Wagir senilai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) hingga sekarang masih belum lunas;
6. Bahwa pada jawaban Penggugat Rekonpensasi nomor 2.2 terkait tanah tersebut benar namun luasnya tidak benar;
7. Bahwa pada jawaban Penggugat Rekonpensasi nomor 3.1 benar digadaikan Rp15.000.000,00(lima belas juta rupiah) uang tersebut di pergunakan untuk kepentingan bersama dan sampai sekarang barang tersebut masih di pegadaian/ belum ditebus;
8. Bahwa pada jawaban Penggugat Rekonpensasi nomor 3.2 bukan harta gono-gini karena Tergugat Rekonpensasi beli sebelum menikah dengan Penggugat Rekonpensasi;

halaman 10 dari 43 halaman, Putusan Nomor 5110/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



9. Bahwa pada jawaban Penggugat Rekonpensi nomor 4.1 benar namun jumlahnya tidak sebanyak yang Penggugat Rekonpensi sebutkan;
10. Bahwa pada jawaban Penggugat Rekonpensi nomor 5 benar namun CV tersebut belum aktif dan belum di urus ijinnya adapun alat yang telah dibeli tersebut sebagian sudah tidak ada;
11. Bahwa pada jawaban Penggugat Rekonpensi nomor 6 yang menuntut nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Tergugat Rekonpensi sangat keberatan karena Tergugat Rekonpensi bekerja hanya sebagai pegawai honorer yang penghasilannya perbulan Rp1.700.000, (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) itupun masih di potong buat membayar ansuran hutang di bank dan koperasi, jadi kesanggupan Tergugat Rekonpensi memberi nafkah iddah Rp500.000,00 (lima ratus ribu)/bulan;
12. Bahwa pada jawaban Penggugat Rekonpensi nomor 7 yang menuntut biaya pendidikan anaknya sebesar Rp3.500.000,00(tiga juta lima ratus ribu rupiah) Tergugat Rekonpensi sangat keberatan karena Tergugat Rekonpensi bekerja hanya sebagai pegawai honorer yang penghasilannya perbulan Rp1.700.000,00(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) itupun masih di potong buat membayar ansuran hutang di bank dan koprasi, jadi kesanggupan Tergugat Rekonpensi memberi nafkah anak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu)/bulan;
13. Bahwa pada jawaban Penggugat Rekonpensi nomor 8 Tergugat Rekonpensi tidak sanggup;
14. Bahwa pada jawaban Penggugat Rekonpensi nomor 9 sudah di tanggung oleh instansi tempat Tergugat Rekonpensi bekerja;
15. Bahwa pada jawaban Penggugat Rekonpensi nomor 10 Tergugat Rekonpensi keberatan dan tidak sanggup;
16. Bahwa pada jawaban Penggugat Rekonpensi nomor 11 Tergugat Rekonpensi keberatan dan lebih baik anak di asuh bersama;
17. Bahwa Penggugat Rekonpensi telah membawa dan menguasai barang-barang goni-gini berupa:

halaman 11 dari 43 halaman, Putusan Nomor 5110/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 17.1. 1 buah TV Polytron 24 inc + 1 Spiker akative senilai
Rp1.800.000,00
- 17.2. 1 buah Pendingin Ruangan Denpon Putih senilai Rp.
900.000,00
- 17.3. 1 buah Lemari 3 pintu aluminium kaca senilai
Rp2.700.000,00
- 17.4. 1 buah Lemari plastic karakter kartun warna biru-
senilai Rp300.000,00
- 17.5. 1 buah Dipan Tempat Tidur senilai Rp.
700.000,00
- 17.6. 4 PCS Tupperwere & barang-barang sebagai mana
tersebut dalam jawaban Penggugat Rekonsensi nomor 1.2
diatas senilai Rp10.000.000,00
- 17.7. 1 buah Almari es merek polytron maron kombinasi bunga
senilai Rp1.800.000,00
- 17.8. 1 buah Lemari Dapur 2 pintu aluminium kaca senilai
Rp1.100.000,00
- 17.9. 1 buah Kompor ganda merek rinai + tabung gas senilai
Rp. 450.000,00
- 17.10. 1 set sofa warna coklat kombinasi kuning senilai
Rp2.700.000,00
- 17.11. 1 buah sepeda motor YAMAHA MIO SOUL warna
Hijau, nopol N 3895-EAN, atas nama SISWATO, Tahun
pembuatan 2010, nomor rangka MH314D003AK792660, Nomor
mesin:14D79339 senilai Rp4.000.000,00
- 17.12. 1 buah karpet turki ukuran 3x1,8m senilai
Rp360.000,00

Semua benda-benda/barang bergerak tersebut sekarang berada
di rumah orangtua Penggugat Rekonsensi di alamat jalan
Tanjung Putra Yudha IV/28 Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan
Sukun Kota Malang dan mohon pada nomor 17 poin 17.1
sampai poin 17.12 disebut sebagai barang gono-goni untuk



dibagi 2 jika kesulitan membaginya bisa dijual dan dibagi berupa uang;

18. Bahwa selain itu ada hutang-hutang yang belum dilunasi sampai sekarang termasuk gono-gini yang harus ditanggung bersama-sama pembayaran hutang tersebut antara lain:

18.1. Hutang di bank BRI Kantor Cabang Malang Martadinata Unit Wagir Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

18.2. Hutang di Pegadaian di Jalan Panji Kepanjen Rp15.000.000,00;

18.3. Hutang di NUR SAMSUDIN HARIYADI Rp10.000.000,00

Semua hutang-hutang tersebut terjadi selama pernikahan adalah gono gini yang pelunasannya ditanggung bersama-sama dibagi 2;

Maka berdasarkan segala uraian yang telah Pemohon ungkap di atas, maka sudilah kiranya apabila Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang C.q. Majelis Hakim Perkara nomor 5110/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg. menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Kompensi

1. Menolak seluruhnya Jawaban Termohon kecuali yang diakui dan dibenarkan Termohon;
2. Mengabulkan dan menerima Replik Pemohon;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

II. Dalam Rekonsensi

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat Rekonsensi atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;
2. Menetapkan benda bergerak dalam Replik nomor 17 poin 17.1 sampai 17.12 adalah barang gono-gini dan wajib dibagi 2 jika kesulitan semua benda bergerak tersebut dijual dan uang hasil penjualan barang tersebut dibagi 2;

halaman 13 dari 43 halaman, Putusan Nomor 5110/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



3. Menetapkan hutang-hutang selama pernikahan yang tersebut dalam Replik nomor 18 poin 18.1 sampai 18.3 adalah hutang gono-gini dan pembayaran pelunasannya di bagi 2 ditanggung oleh Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik konpensi dan jawaban rekonpensi Pemohon tersebut Termohon mengajukan duplik konpensi dan replik rekonpensi yang pada pokoknya sebagai berikut;

I. DALAM KONPENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban dan dalam gugatan Rekonpensi.

2. Bahwa termohon pada prinsipnya menolak seluruh permohonan Pemohon kecuali yang telah diakui kebenarannya.

3. Bahwa terhadap dalil-dalil Termohon yang diajukan dalam jawaban Termohon yang dijawab oleh Pemohon dalam Konpensi dianggap tidak mengakui kebenarannya oleh pemohon Konpensi.

0. Bahwa Pemohon sejak awal permohonan sampai pada replik sangat antusias dan bersemangat dan berkeyakinan bahkan mendahului kehendak Illahi dimana pemohon menyatakan bahwa perkawinan antara pemohon dengan termohon tidak dapat diperbaiki lagi. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sebagai kepala rumah tangga telah gagal dan tidak dapat membina keluarga serta tidak sejalan dengan tuntunan agama.

4. Bahwa Pemohon sebagai suami dan Kepala Keluarga seharusnya menutup aib keluarga dan tidak diselesaikan melalui Pengadilan oleh karena perceraian adalah perbuatan yang tidak disukai Allah dan seharusnya perceraian tidak perlu terjadi.

1. Bahwa Termohon menolak Replik Pemohon dalam Posita 3 yang menyebut bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dari awal perkawinan sampai saat



ini. Karena di dalam rumah tangga ada kata kita berselisih pendapat tetapi tidak sampai berlarut.

7. Bahwa termohon menolak Replik Pemohon dalam Posita 4 yang menyebut tidak suka terhadap keluarga Pemohon, karena pada kenyataannya Termohon sebelum dipulangkan ke rumah orang tua Termohon masih menjalin Silaturahmi terhadap keluarga Pemohon. Hal ini sudah termohon sampaikan dalam mediasi pada tanggal 30 September 2020.

0. Bahwa Termohon menolak replik dalam posita, 5 yang menyebut sangat posesif, karena kebenarannya wajar apabila Termohon sebagai istri menelepon/WA Pemohon pada jam pulang kerja belum berada di rumah, karena termohon merasa, khawatir terjadi apa apa apalagi pemohon belum pulang kerja sampai larut malam.

1. Bahwa Termohon menolak replik dalam posita 6, setiap terjadi perseleisihan/perbedaan pendapat Termohon selalu menyampaikan kata maaf apabila ada kata yang menyinggung Pemohon. Termohon sebagai istri berhak meminta dibimbing oleh Pemohon sebgai Kepala keluarga, tetapi pada kenyataannya setiap termohon meminta dibimbing/dituntun ke arah yang lebih baik sering kali Pemohon menolaknya karena belum siap menuntun Termohon dan buah hati kami.

0. Bahwa Termohon menolak replik dalam Posita 7 yang menyebut Termohon sering berkata kasar, kebenarannya perkataan kasar itu dimulai dari Pemohon sehingga terpancing dari kata Termohon.

1. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon pernah mendamaikan tetapi gagal itu tidak benar, karena, kebenarannya pihak keluarga termohonlah yang berusaha, mendamaikan, namun ditolak Pemohon dan Pihak Keluarganya.

II. DALAM REKONPENSI

1. Menolak Replik Pemohon Kompensi/Tergugat Rekopensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.

0. Menerima jawaban Termohon Kompensi / Penggugat Rekopensi

halaman 15 dari 43 halaman, Putusan Nomor 5110/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



untuk seluruhnya.

1. Bahwa pada, jawaban Rekonsensi no. 3 benar sebagian yang menjual mas kawin tersebut dipergunakan membeli sofa dan selebihnya dipinjam Pemohon/Tergugat, pada saat itu berjanji akan mengembalikan mas kawin tersebut.
2. Bahwa pada jawaban Rekonsensi no. 4 Termohon / Penggugat yang membawa semua barang pulang ke kediaman orang tua penggugat, melainkan barang tersebut diantar Tergugat, dan belum semua barang yang diantarkan.
3. Bahwa pada jawaban Rekonsensi no. 5 yaitu berupa Sertifikat Tanah yang dianggunkan pada sebuah bank BRI. Harta yang terhitung utang motion dilelang agar tidak memberatkan situ sama lain.
4. Bahwa pada jawaban rekonsensi no. 6 berupa tanah dengan luas 7 x 14,5 M yang berstatus AJB mohon untuk dibagi 3 yaitu
 - ❖ Pemohon
 - ❖ Termohon
 - ❖ Buah hati kami "Axella Putri Brillian"
7. Bahwa pada jawaban rekonsensi no. 7 yaitu emas antam 25 gr bukan dipergunakan untuk kepentingan bersama, melainkan dipinjam Pemohon /Tergugat untuk membayar hutang diluar harta yang terhitung utang mohon dilelang agar tidak memberatkan satu sama lain.
0. Bahwa pada jawaban rekonsensi no. 9 ternak burung sebelum ditinggalkan Termohon/Penggugat jumlah dan harga pasarannya sesuai dengan kebenarannya.
Mohon ternak burung tersebut dijual semuanya dan hasil dari penjualan dipergunakan untuk tambah pelunasan hutang sehingga tidak ada kata hutang yang beban pemohon/Tergugat.
8. Bahwa pada jawaban Rekonsensi no. 10 walaupun CV tersebut belum aktif, lalu inventaris alat yang sudah dibeli kemana barang tersebut, sebagian sudah tidak ada.
9. Bahwa pada jawaban rekonsensi no. 11 mohon diberikan nafkah

halaman 16 dari 43 halaman, Putusan Nomor 5110/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iddah untuk masa Iddah sesuai ketentuan yang berlaku pada waktu Mediasi sebesar Rp1.700.000,-/bulan.

10. Bahwa pada jawaban rekonpensasi no. 12, Asuransi pendidikan dan biaya tunjangan buah hati kami mohon ditetapkan kesanggupannya agar tidak memberatkan satu sama lain dan menghindari masalah dikemudian hari

11. Bahwa pada jawaban Rekonpensasi no. 14 yaitu BPJS Kesehatan buah hati kami mohon dipisahkan karena buah hati akan pindah domisili mengikuti penggugat / Termohon sebagai Ibu kandungnya.

12. Bahwa pada jawaban rekonpesni No. 15 termohon / Penggugat meminta Mut'ah yaitu solusi dari permasalahan berupa pembagian atas

13.1. Penjualan tanah berupa AJB seluas 7 x 14,5 M untuk dibagi 3 yaitu :
Penggugat, tergugat, dan Buah hati kami.

13.2. Nafkah Iddah harus segera dipenuhi sebelum putusan perceraian.

13.3. Asuransi pendidikan, tunjangan dan pengurusan sekolah dan pindah domisili segera di urus untuk kelengkapan berkasnya karena, sudah disanggupi Pemohon/tergugat.

14. Bahwa pada jawaban Rekonpensasi No. 16 Tergugat meminta anak di asuh bersama, penggugat keberatan/menolak karena anak sebelum berumur 17 tahun harus dibawah pengasuhan ibu kandungnya.

15. Bahwa pada jawaban rekonpensasi no. 17 kebenarannya Tergugat yang mengantar dan memilah milih dan menguasai barang gono gini tersebut, sebagian juga masih ada dikediaman tergugat.

Dan apabila menginginkan diambil, silahkan diambil kembali.

16. Bahwa selama awal berumah tangga Penggugat membawa harta pribadi yaitu berupa Honda Revo th 2012; Kalung emas plus liontin 8 gr, 2 cincin 7,5 gr, 3 anting 6 gr (semua emas Singapura 24 karat) untuk modal awal berumah tangga dan tergugat menyanggupi akin menggantinya.

17. Bahwa pada jawaban Rekonpensasi no. 18 sudah tidak kata hutang setelah sertifikat tanah dan emas di pegadaian dilelang dan ternak burung dijual.

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon

halaman 17 dari 43 halaman, Putusan Nomor 5110/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



putusan seadil-adilnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tulis sebagai berikut;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0744/059/VII/2012 tanggal 08 Juni 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Sukun Kota Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1); Saksi umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Bangunan, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, dibawa sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai kakak ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Pemohon dan telah dikauniai seorang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak suka dengan keluarga Pemohon dan tidak pernah mau diajak silaturahmi ke keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon telah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Saksi umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Bangunan, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Pemohon dan telah dikauniai seorang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak suka

halaman 18 dari 43 halaman, Putusan Nomor 5110/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keluarga Pemohon dan tidak pernah mau diajak silaturahmi ke keluarga Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telpon saya disuruh datang ke rumah Pemohon dan disitu saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar adu mulut karena masalah motor revo akhirnya menjadi ribut, selanjutnya saya ke dealer membeli untuk mengganti motor revo yang sudah tidak ada dirumah Pemohon, dan saya belikan zusuki;
- Bahwa ketika itu saksi mau membelikan tapi Pemohon tidak mau katanya mau dicicil, karena sepeda motor revo itu kepunyaan Termohon sendiri, kejadian tersebut pada tahun 2014, sepeda tersebut diganti dengan motor Yamaha MIO;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon telah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa Termohon yang telah diberi kesempatan menghadirkan saksi baik perkara konpensi maupun rekonsensi tetapi Termohon tidak menggunakan kesempatan untuk membuktikan jawaban, bantahan maupun rekonsensinya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon serta jawaban rekonsensinya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan,

halaman 19 dari 43 halaman, Putusan Nomor 5110/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon dan Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 04 September 2020 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Kuasa Nomor 2769/Kuasa/9/2020/PA.Kab.Mlg., tanggal 02 September 2020, yang didalamnya Pemohon memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama CANDRA HADI KUSUMA., S.H., Dan kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

halaman 20 dari 43 halaman, Putusan Nomor 5110/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari para pihak tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya Kuasa Hukum Pemohon berhak mewakili para pihak untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu ro'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan agama kabupaten Malang;

Menimbang bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya alasan tersebut tidak benar sama sekali karena Termohon tetap hubungan baik dengan keluarga Pemohon, Pemohon tiba tiba meninggalkan Termohon kemudian memulangkan Termohon

halaman 21 dari 43 halaman, Putusan Nomor 5110/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah orangtua Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan meskipun Termohon telah berusaha kembali kepada Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil Permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pemohon dan Termohon di depan sidang, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah benar antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus? dan apa penyebabnya?
2. Apakah pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut sudah tidak mungkin dirukunkan?
3. Apakah Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal?

Menimbang bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Termohon atas Permohonan Pemohon, dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan :

- bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil Permohonan dan Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

halaman 22 dari 43 halaman, Putusan Nomor 5110/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bertitik tolak dari klasifikasi jawaban Termohon yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian di atas, maka seluruh dalil Permohonan Pemohon telah dibantah oleh Termohon;

Menimbang bahwa meskipun Termohon telah membantah penyebab perselisihan dan pertengkaran namun Termohon telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil Permohonan Pemohon, yaitu *tentang adanya perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah berpisah tempat tinggal*, hal ini tidak berarti dengan serta merta Permohonan Pemohon mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 174 HIR., karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak sesuai kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

halaman 23 dari 43 halaman, Putusan Nomor 5110/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri karena kedua saksi Pemohon tersebut adalah kakak ipar dan paman Pemohon, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiel saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa Tergugat yang membantah alasan perceraian Pemohon, namun Termohon yang telah diberi kesempatan yang memadai untuk membuktikan bantahannya ternyata Termohon tidak menggunakan kesempatan tersebut bahkan sejak persidangan tanggal 18 Nopember 2020 sampai tanggal 2 Desember 2020 Termohon sudah tidak pernah hadir lagi dalam persidangan, sehingga bantahan Termohon tidak terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, Termohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 08 Juni 2012 dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK umur 7 tahun;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah cekcok mulut;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon kurang baik hubungannya dengan keluarga Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah pada bulan Agustus 2020, Pemohon telah pulang ke rumah orangtuanya kemudian memulangkan Termohon ke orangtua Termohon;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, antara Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

halaman 25 dari 43 halaman, Putusan Nomor 5110/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa fakta hukum kelima Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum keenam Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

halaman 26 dari 43 halaman, Putusan Nomor 5110/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum Permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan “

- a. Termohon kurang harmonis hubungannya dengan keluarga Pemohon;
 - b. Pemohon telah meninggalkan rumah kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya sejak bulan Agustus 2020 dan memulangkan Termohon ke rumah orangtua Termohon sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan;
- ”, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan antara satu dengan lainnya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan sudah tidak saling memperdulikan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mendamikan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui mediasi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon dan Termohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin bagi kedua belah pihak;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **جلب المصالح ودرء المفاسد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat

halaman 29 dari 43 halaman, Putusan Nomor 5110/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon seperti terurai dalam unsur kedua di atas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu pula mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1278 K/AG/1999 Tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung abstraksi bahwa rumah tangga yang cekcok terus menerus yang sulit untuk di damaikan maka pada hakikatnya perkawinan tersebut sudah pecah (broken marriage), kemudian juga percekocokan yang sampai berpisah tempat tinggal dan tak ada harapan untuk bersatu lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

halaman 30 dari 43 halaman, Putusan Nomor 5110/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Menimbang bahwa oleh karena itu Permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum Permohonan nomor 2 yang mohon izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama kabupaten Malang dapat dikabulkan; Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"* ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 yang mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

DALAM REKONPENSI

Pertimbangan kedudukan pihak dalam rekonpensi

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalah pahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonpensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut: semula Termohon menjadi Penggugat Rekonpensi cukup disebut Penggugat saja dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonpensi cukup disebut Tergugat saja, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Pertimbangan pokok perkara dalam rekonpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan balik, bersamaan pengajuan jawaban pertama, setelah Termohon menyatakan bahwa jika perceraian ini harus terjadi, niscaya Penggugat mengajukan gugatan agar terpenuhinya hak-hak Penggugat dan hak-hak anaknya sampai usia dewasa, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi tersebut secara formal dapat diterima, sesuai ketentuan Pasal 132 b HIR;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konpensi tersebut juga harus dianggap terulang dalam pertimbangan rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Rekonpensi terhadap Tergugat sebagai berikut;

1. Tentang Harta Pribadi

1.1 Pengembalian mas kawin yang dipinjam untuk memenuhi biaya hidup ketika awal pernikahan berupa cincin emas 24 karat seberat 3,5 gram;

1.2 Tupperware

Midi Deco, Loly Tup 1 set (4 pcs), Blossom set, Celebration set, Plum Collection, Smart Saver set, Cool Teen, BYO, Maxi Canister, Turbo Chopper, Fussion Maste, Ice Shaver, Juissl, Steam It, Thermos Activity Merah, Pitche 2L, Cristal Tumbler, Swet Blossom Bowl, Summer Fres, Spedy Mando. Dengan nominal harga Rp6.500.000,00(

Bahwa usaha Tupperware ini saya dirikan sendiri bukan usaha bersama dengan suami dan sekarang berada di kediaman saudara PEMOHON.

2. Tentang Harta Bersama

2.1. Sebidang tanah ukuran 11x7m SHM 03486

Letak obyek pajak kav. Dusun Sekar Putih RT.16 RW.05 Dusun Mendalan Wangi Kec. Wagir Kabupaten Malang(SHM masih diagunkan pada sebuah Bank)

2.2. Sebidang tanah ukuran 7x4,5m status AJB

Letak kav. Dusun Sekarputih RT.16 RW.05 Dusun Mendalan Wangi Kec. Wagir Kabupaten Malang

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rumah Dariono

Sebelah Timur : Jalan

Sebelah Selatan: Tanah buang

Sebelah Barat : Tanah sariani

1. Berupa Emas

halaman 32 dari 43 halaman, Putusan Nomor 5110/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



3.1. Emas batang Antam seberat 25 gram(dipinjam/digadaikan suami dan berjanji mengembalikan)

3.2. Emas batang antam sebesar 5 gram (berada di kediaman suami)

2. Berupa dagangan

a. Ternak burung

- Kenari pemacek 9 ekor : 250-300 ribu

Rp2.250.000,00

- Kenari anakan 8 ekor : 80-100 ribu

Rp

800.000,00

- Kenari Babon 5 ekor : 150 ribu

Rp

750.000,00

- Kenari Tembehan 7 ekor : 250 ribu

Rp1.750.000,00

- Jarak Uret

Rp

500.000,00

- Prenjak

Rp

350.000,00

- Tiedekan laut

Rp

150.000,00

3. Investasi usaha kontruksi “ CV.JHON SIS alat kerja yanga baru kami adakan berupa :

- Mata Bor Krisbow

Rp

249.000,00

- Angle grinder L 4 EG 71-100S krisbow

Rp

646.000,00

- Inventer DC Stik Welding 120 A Krisbow

Rp1.359.000,00

- Impact drill 13 mm krisbow

Rp

539.000,00

- Vacuum Cleaner Electrolux

Rp1.700.000,00

halaman 33 dari 43 halaman, Putusan Nomor 5110/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Yang saat ini masih berada di rumah kediaman saudara PEMOHON, karena sudah disepakati akan diberikan. Akan tetapi sampai saat ini belum diberikan.

4. Akan menafkahi saya sebagai istri yang diceraikan oleh saudara PEMOHON, selama 3 bulan masa iddah perceraian sebesar Rp. 3.000.000,-/bulan.
 5. Akan membiayai semua biaya pendidikan buah hati dari pernikahan kami berdua atas nama ANAK berupa tunjangan sekolah, les private, ngaji dan transport sebesar Rp.3.500.000,-/bulan untuk buah hati kami menyelesaikan pendidikan hingga jenjang Universitas sampai umur 21 tahun.
 6. Akan membiayai Asuransi pendidikan buah hati kami sampai jenjang Universitas.
 7. Tetap membayar BPJS buah hati kami yang bernama ANAK selama buah hati kami tersebut belum menikah.
 8. Hadiah Mut'ah
- Saya mohon bertanggung jawab dalam pasal di atas segera dijalankan sebelum putusan cerai.
9. Buah hati dari pernikahan kami berdua akan berada dalam pengasuhan ibunya hingga usia 17 tahun dan dapat ditemui sewaktu-waktu oleh ayahnya dengan ijin ibunya atas ketentuan/kesepakatan yang akan kami buat dan disepakati bersama.

Menimbang, bahwa atas gugatan tentang harta pribadi Penggugat dan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan baik bukti tulis maupun bukti saksi saksi, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang memadai untuk membuktikan, namun sejak agendan pembuktian dari Penggugat tanggal 18 Nopember 2020 sampai tanggal 2 Desember 2020 dibacakan putusan Penggugat tidak pernah hadir lagi dalam persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya maka gugatan tentang harta pribadi Penggugat dan harta bersama Penggugat dan Tergugat tidak terbukti sehingga patut untuk ditolak;

halaman 34 dari 43 halaman, Putusan Nomor 5110/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan tentang gugatan Penggugat nafkah iddah, terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan nusyuz atau tidaknya Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengakuan Penggugat dan Tergugat bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat dan dilanjutkan memulangkan Penggugat ke rumah orangtuanya hal ini telah dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi Tergugat bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat, sejak bulan Agustus 2020, kemudian Penggugat dipulangkan Tergugat ke orangtuanya sampai sekarang selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil Permohonan Pemohon/Tergugat rekonsensi, jawaban Termohon/Penggugat rekonsensi dengan dihubungkan keterangan saksi saksi Tergugat yang saling bersesuaian, maka telah ditemukan fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bukanlah isteri yang nusyus karena Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat yang meninggalkan Penggugat kemudian Tergugat memulangkan Penggugat ke rumah orangtuanya, Penggugat dan keluarga Penggugat telah berusaha damai kembali dengan Tergugat namun Tergugat sudah tidak bersedia sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak bernama ANAK umur 7 tahun yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e dan Pasal 147 HIR serta Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang

halaman 35 dari 43 halaman, Putusan Nomor 5110/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibuktikan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Tergugat bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonsensi dapat dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

3. Tentang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan hak asuh terhadap anaknya yang bernama ANAK umur 7 tahun yang selama ini anak tetap dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat keberatan hak asuh ada pada Penggugat, Tergugat minta agar anak tetap diasuh bersama;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 105 huruf (a) kompilasi hukum islam, bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak mengajukan alat bukti terhadap umur anak tersebut, namun dalam persidangan telah diakui baik oleh Penggugat maupun Tergugat, bahwa umur anak ANAK umur 7 tahun, dengan demikian maka Majelis Hakim sepakat anak tersebut ditetapkan hak asuh/Hadlonah ada pada Penggugat/ibunya, dengan tetap memberi akses seluas luasnya kepada Tergugat untuk bertemu, mengajak, mendidik dan memberikan kasih sayang sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;

4. Tentang nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugat tentang nafkah iddah setiap bulan sebesar Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah) selama 3 bulan sejumlah Rp9.000.000,00(sembilan juta rupiah) yang telah dijawab Tergugat hanya sanggup membayar selama 3 bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima

halaman 36 dari 43 halaman, Putusan Nomor 5110/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), dengan alasan gaji Tergugat sebagai pegawai honor di PEMKAB Malang hanya sebesar Rp1.700.000,00(satu juta tujuh ratus ribu rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Majelis hakim juga perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Al Iqna' juz II halaman 177 :

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Wajib diberikan kepada perempuan yang mengalami iddah raj'iy yaitu tempat tinggal dan nafkah.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengukur kemampuan Tergugat, hal ini sesuai dengan kepatutan hukum, maka acuan berpikir harus bertitik tolak dan ditegakkan asas keseimbangan, asas keadilan, dan asas sesuai kemampuan;

Menimbang bahwa asas kemampuan sebagaimana tersebut di atas dimaksudkan agar tidak menetapkan beban yang melebihi beban kemampuan suami bertentangan dengan rasa keadilan,

sebagaimana maksud firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233, dan perlunya menegakkan asas keseimbangan, asas keadilan dan asas sesuai kemampuan agar tercapai tujuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan tersebut di atas majlis hakim berpendapat dan sepakat, menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp2.250.000,00(dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

5. Tentang pemberian mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan Mut'ah kepada Penggugat namun Penggugat tidak menyebutkan minta mut'ah berupa apa dan berapa;

Menimbang, bahwa atas tuntutan mutah tersebut Tergugat menyatakan tidak sanggup memberikan mutah kepada Penggugat;

halaman 37 dari 43 halaman, Putusan Nomor 5110/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permintaan dan pemberian mut'ah dapat dipertimbangkan sebagaimana uraian dan analisis hukum dalam rangkaian pertimbangan dibawah ini:

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan mut'ah, apakah pantas diberikan atau tidak, ada dua aspek hukum yang harus diperhatikan yakni apakah Penggugat berhak untuk memperoleh mut'ah dan berapakah nominal/besaran kalau berbentuk uang atau berupa barang berharga yang berdasarkan kepatutan hukum atau tidak;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan aspek hukum pertama apakah Penggugat berhak memperoleh mut'ah atau tidak, harus berpedoman dan berpijak pada aturan yang mengatur masalah tersebut;

Menimbang bahwa dalam hukum perkawinan telah diatur beberapa aturan dan ketentuan yang dapat diklasifikasikan berdasarkan sumber hukum yang dapat diuraikan dalam pertimbangan berikut ini;

Menimbang bahwa dalam Al-Qur'an dalam menjelaskan mengenai hukum mut'ah, Allah SWT., telah menjelaskan dalam beberapa ayat sebagai berikut :

Menimbang bahwa dalam Al-Qur'an dalam menjelaskan mengenai hukum mut'ah, Allah SWT., telah menjelaskan dalam beberapa ayat sebagai berikut :

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرَهُ ۖ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرَهُ ۚ
مَتَّعَا بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾

Artinya : "Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian menurut yang patut; Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang yang berbuat kebajikan" (QS Al-Baqarah : 236);

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan pemberian mut'ah dapat dikategorikan sebagai dalam rangka memenuhi ketentuan Allah dalam Al-Qur'an surah surah Al-Baqarah ayat 229 yang menegaskan;

“الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان



Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi atau menceraikan dengan cara yang baik.

Menimbang bahwa jika dilihat dari segi hikmah disyariatkannya mut'ah di dalamnya terkandung nilai faidah yang jika diperhatikan secara seksama dan menyeluruh segi-segi kehidupan berumah tangga, nilai ikatan batin antara suami dan isteri, pahit manisnya kehidupan berumah tangga telah dijalani bersama dalam rentang waktu yang cukup lama, apalagi kehidupan rumah tangga Penggugat telah dilalui selama lebih kurang 8 tahun 6 bulan, maka berdasarkan sudut pandang kelayakan hukum guna mengurangi beban berat psikologis yang dirasakan oleh isteri dihadapan suami, keluarga suami dan keluarganya sendiri serta dalam kehidupan masyarakat adalah amat bijaksana sebagai bukti ketinggian akhlak seorang muslim, perlunya ada mut'ah dari seorang suami kepada isteri yang diceraikan;

Menimbang bahwa dengan pemberian mut'ah dari suami kepada isteri diharapkan akan bisa menyenangkan hati atau menggembirakan perasaan seorang isteri serta mengurangi beban berat yang dirasakan oleh isteri akibat talak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, mut'ah sunat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dengan mengacu pada ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan perkara ini, maka pemberian mut'ah oleh Tergugat kepada Penggugat termasuk hal yang sunat bukan wajib, sehingga tidak boleh memberatkan Tergugat dan juga tidak boleh menyengsarakan Penggugat sebagai isteri yang diceraikan, sehingga hubungan keperdataan ini mendatangkan kebajikan (kebaikan) kepada kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat dan sepakat Tergugat dihukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp9.000.000,00(sembilan juta rupiah);
6. Tentang biaya nafkah dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah anak dan biaya pendidikan seorang anak yang bernama ANAK, umur 7 tahun yang sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam asuhan Penggugat setiap bulan sebesar Rp3.500.000(tiga juta lima ratus ribu rupiah) sampai dewasa/menikah;

Menimbang bahwa atas tuntutan nafkah anak tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan sanggup membayar sebesar Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa/berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bahwa Tergugat sebagai pegawai honorer, mendapat gaji setiap bulan sebesar Rp1.700.000,00(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang hal ini tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga gaji Tergugat sebesar tersebut di atas tidak terbantahkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 98, 105 huruf (c) dan 149 huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Tergugat sebagai ayah kandung berkewajiban untuk memberi nafkah terhadap anak anaknya sampai anak anak tersebut dewasa atau telah kawin; Sebagaimana juga yang dijelaskan dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 99 :

من له أب وأم فنفقته على أب

Anak yang masih punya bapak dan ibu, maka bapaknya lah yang wajib menafkahnya.

Menimbang, bahwa tentang jumlah nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat maka majelis hakim berpendapat dan sepakat, maka Tergugat dipandang mampu dan sanggup membayar nafkah dan biaya Pendidikan anak yang bernama ANAK, umur 7 tahun setiap bulan sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga majelis hakim menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak tersebut setiap bulan sebesar Rp750.000,00 (tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau telah kawin;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin

halaman 40 dari 43 halaman, Putusan Nomor 5110/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya, maka Majelis Hakim perlu menambah nominal nafkah anak yang harus dipenuhi oleh Tergugat selaku ayah kandung anak dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun;

5. Tentang asuransi kesehatan anak

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut akan Tergugat tetap membayar asuransi kesehatan anaknya sampai dewasa, ternyata Tergugat dalam jawabannya menyanggupi karena asuransi kesehatan berupa BPJS tetap dibayarkan oleh instansi tempat Tergugat bekerja, sehingga gugatan tentang asuransi kesehatan anak yang bernama ANAK, umur 7 tahun dapat dikabulkan;

6. Tentang asuransi pendidikan anak

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat membuatkan asuransi pendidikan anak yang bernama ANAK, umur 7 tahun, ternyata Tergugat dalam jawabannya tidak sanggup;

Menimbang, bahwa karena dalam pertimbangan sebelumnya Majelis Hakim telah menetapkan Tergugat dihukum untuk membayar biaya nafkah dan pendidikan anak setiap bulannya sebesar Rp750.000,00 (tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau telah kawin dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun maka ini dipandang cukup sehingga tuntutan Penggugat tentang asuransi pendidikan anak dinyatakan ditolak;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon konpensi/Tergugat rekonpensi pada nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon konpensi/Tergugat rekonpensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

halaman 41 dari 43 halaman, Putusan Nomor 5110/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSİ:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama kabupaten Malang;

DALAM REKONPENSİ:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. menetapkan anak yang bernama ANAK, umur 7 tahun berada di bawah hadlonah Penggugat/ibunya dan memberi akses seluas luasnya kepada Tergugat/ayahnya untuk bertemu, mengajak, mendidik dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa;
 - 3.1. Nafkah iddah sebesar Rp2.250.000,00(dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 3.2. Mutah berupa uang sebesar Rp9.000.000,00(sembilan juta rupiah)
 - 3.3. Nafkah seorang anak bernama ANAK, umur 7 tahun sebesar Rp750.000,00(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar asuransi kesehatan anak berupa BPJS sampai anak tersebut dewasa;
5. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ:

- Menghukum Pemohon Konpensi atau Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Robiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. MASRIFAH, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUH. KASYIM, M.H. dan Dra. Hj. RUSMULYANI, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga,

halaman 42 dari 43 halaman, Putusan Nomor 5110/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh Hj. MUSTIYAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi diluar hadirnya Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. MUH. KASYIM, M.H.

Dra. Hj. MASRIFAH, M.H.

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. RUSMULYANI, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. MUSTIYAH.S.H.

Rincian Biaya Perkara :

| | | | |
|-------------------------|---|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 75.000,00 |
| 3. PNBP Kuasa | : | Rp | 10.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp | 360.000,00 |
| 5. Biaya PNBP Panggilan | : | Rp | 20.000,00 |
| 6. Biaya Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| 7. Biaya Meterai | : | Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | : | Rp | 511.000,00 |

(lima ratus sebelas ribu rupiah)

halaman 43 dari 43 halaman, Putusan Nomor 5110/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)